



RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit :
PT MNC ASURANSI INDONESIA

Nama Produk :
MNC HOME PROTECTION

Jenis Produk :
Non Standar

Mata Uang :
IDR (Rupiah)

Deskripsi Produk : **MNC HOME PROTECTION** adalah program asuransi dari MNC Insurance untuk melindungi bangunan dan isi Rumah Tinggal Anda dengan perlindungan lengkap dan menyeluruh. Jaminan dasar adalah Jaminan terhadap resiko kebakaran serta perluasan yang lengkap untuk Rumah tinggal.

Masa Pertanggungungan : 1 tahun
Masa Pembayaran Premi : Sekaligus

Rate Premi:

Tarif Premi : 0,0355% /tahun + IDR. 22.750,00

Note: Tarif tidak termasuk jaminan banjir, untuk jaminan risiko banjir mohon konfirmasi lokasi/alamat pertanggungungan ke bagian customer service atau Underwriting sebelum melakukan penutupan asuransi.

Rincian Tarif Premi sebagai berikut:

- Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap (0,0294%)
- KERUSUHAN, PEMOGOKAN, PERBUATAN JAHAT (0,001%)
- HURU HARA, TERRORISME & SABOTASE (0,00210%)
- BENTURAN (Vehicle Impact) (0,001%)
- PECAH ATAU MELUAPNYA TANGKI, PERANGKAT, ATAU PIPA AIR RUMAH TANGGA (0,001%)
- PENCURIAN tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian (0,001%)

- BIAYA AKOMODASI SEMENTARA sehubungan dengan uang sewa sebagai akibat Rumah Tinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni **maksimum IDR 25.000.000,00 per polis (tambahan premium IDR. 12.500,00)**
- TANGGUNG GUGAT HUKUM PRIBADI sehubungan dengan adanya kerugian yang timbul secara langsung yang berasal dari bangunan rumah tinggal, harta benda milik tertanggung **maksimum IDR 10.000.000,00 per polis (tambahan Premium IDR. 5.000,00)**
- GANTI RUGI ATAS KEMATIAN TERTANGGUNG*) yang disebabkan oleh pencurian atau kebakaran **maksimum IDR 10.000.000,00 per polis (tambahan premium IDR. 5.000,00)**
- HARTA MILIK PEMBANTU*) atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin dalam polis **maksimum IDR 500.000,00 per polis (tambahan premium IDR. 250,00).**
- GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI, TSUNAMI Rate mengikuti surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017)
- Gempa Bumi (mengikuti Tarif dan Zona berdasarkan surat Edaran OJK No 6/SEOJK.05/2017
- Biaya polis dan materai dikenakan dua kali untuk dua polis (Polis Householder/House Owner dan polis Gempa Bumi) masing-masing:
Biaya polis IDR 25.000,00
Biaya Materai IDR 10.000,00 – IDR 20.000,00

JAMINAN

MNC HOME PROTECTION adalah program asuransi untuk melindungi bangunan dan isi Rumah Tinggal yang menjamin :

- KEBAKARAN, PETIR/HALILINTAR, PELEDAKAN, KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, ASAP
- KERUSUHAN, PEMOGOKAN, HURU HARA, PERBUATAN JAHAT, TERRORISME & SABOTASE
- BENTURAN bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya
- PECAH ATAU MELUAPNYA TANGKI, PERANGKAT, ATAU PIPA AIR RUMAH TANGGA
- PENCURIAN tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian
- GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI, TSUNAMI
- BIAYA AKOMODASI SEMENTARA sehubungan dengan uang sewa sebagai akibat Rumah Tinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni

- TANGGUNG GUGAT HUKUM PRIBADI sehubungan dengan adanya kerugian yang timbul secara langsung yang berasal dari bangunan rumah tinggal, harta benda milik tertanggung
- GANTI RUGI ATAS KEMATIAN TERTANGGUNG*) yang disebabkan oleh pencurian atau kebakaran
- HARTA MILIK PEMBANTU*) atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin dalam polis

JAMINAN DASAR

- KEBAKARAN
- PETIR/HALILINTAR
- PELEDAKAN
- KEJATUHAN PESAWAT TERBANG
- ASAP

PERLUASAN JAMINAN

- KERUSUHAN, PEMOGOKAN, PERBUATAN JAHAT
- HURU HARA, TERRORISME & SABOTASE
- BENTURAN bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya
- PECAH ATAU MELUAPNYA TANGKI, PERANGKAT, ATAU PIPA AIR RUMAH TANGGA
- PENCURIAN tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian
- BADAI, SIKLON, TOPAN, ANGIN RIBUT
- GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI, TSUNAMI
- BIAYA AKOMODASI SEMENTARA sehubungan dengan uang sewa sebagai akibat Rumah Tinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni **maksimum IDR 25.000.000,00 per polis (Premium IDR. 12.500,00)**
- TANGGUNG GUGAT HUKUM PRIBADI sehubungan dengan adanya kerugian yang timbul secara langsung yang berasal dari bangunan rumah tinggal, harta benda milik tertanggung **maksimum IDR 10.000.000,00 per polis (Premium IDR. 5.000,00)**
- GANTI RUGI ATAS KEMATIAN TERTANGGUNG*) yang disebabkan oleh pencurian atau kebakaran **maksimum IDR 10.000.000,00 per polis (Premium IDR. 5.000,00)**
- HARTA MILIK PEMBANTU*) atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh bahaya yang dijamin dalam polis **maksimum IDR 500.000,00 per polis (Premium IDR. 250,00)**

RISIKO

1. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu

yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. A. Jika harta benda yang diasuransikan di dalam Polis ini, pada saat terjadinya suatu kerugian, memiliki nilai keseluruhan yang lebih besar dari jumlah pertanggungan di bawah Polis, maka Tertanggung akan dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya dan akan menanggung proporsi yang seimbang dari kerugian itu. Setiap barang, jika lebih dari satu, di dalam Ikhtisar akan secara terpisah tunduk pada kondisi ini.
 - a. Jika pada saat terjadinya suatu kehilangan, kerusakan, atau tanggung jawab yang ditanggung oleh Polis ini terdapat suatu asuransi lain yang menanggung kehilangan, kerusakan, atau tanggung jawab tersebut atau suatu bagiannya, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab melebihi proporsinya yang seimbang.
 - b. Tertanggung harus memberikan pemberitahuan kepada Perusahaan jika ada satu atau lebih asuransi yang telah diberlakukan, atau yang selanjutnya akan diberlakukan, yang menanggung salah satu harta benda yang diasuransikan di dalam Polis ini dan, kecuali jika pemberitahuan tersebut diberikan dan keterangan tentang asuransi(-asuransi) tersebut dinyatakan atau ditambahkan melalui Endorsemen di dalam Polis ini oleh atau atas nama Perusahaan sebelum terjadinya suatu kehilangan atau kerusakan, maka semua manfaat di dalam Polis ini sehubungan dengan harta benda yang diasuransikan tersebut akan ditiadakan.
 - 1) Tertanggung harus, segera setelah terjadinya suatu kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan, memberikan pemberitahuan langsung mengenai kehilangan atau kerusakan tersebut secara tertulis kepada Perusahaan dan harus, dengan biaya sendiri di dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut, mengajukan suatu klaim secara tertulis kepada Perusahaan disertai keterangan-keterangan dan bukti terperinci selayaknya yang mungkin diperlukan. Dalam hal kehilangan atau kerusakan akibat pencurian atau suatu usaha pencurian, Tertanggung juga harus memberikan pemberitahuan langsung kepada Polisi. Jika Perusahaan memilih untuk memulihkan kembali suatu bangunan, Tertanggung harus memberikan kepada Perusahaan semua rencana, spesifikasi, dan jumlah selayaknya yang mungkin diperlukan.

- 2) Setelah menerima pemberitahuan mengenai suatu kecelakaan atau klaim yang timbul di dalam Bagian IIB, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung mengenai kecelakaan atau klaim tersebut secara tertulis kepada Perusahaan dan sesegera mungkin memberikan seluruh keterangannya secara tertulis dan harus mengirimkan kepada Perusahaan suatu surat panggilan atau proses hukum lainnya yang diterbitkan atau dikenakan terhadap Tertanggung dan harus memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan agar Perusahaan dapat menyelesaikan atau menolak suatu klaim atau menyelesaikan perkara.
 - 3) Tertanggung tidak diperkenankan mengeluarkan suatu biaya untuk mengurangi suatu kerusakan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk bernegosiasi, membayar, menyelesaikan, mengakui, atau menolak suatu klaim tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
 - 4) Perwakilan Hukum Tertanggung pada saat terjadinya claim pada Bagian IIC memberikan pemberitahuan secara menyeluruh kepada Perusahaan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- c. Perusahaan berhak:
- 1) Pada saat terjadinya suatu kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan, memasuki suatu bangunan tempat terjadinya kehilangan atau kerusakan tersebut dan mengambil serta menyimpan harta benda yang diasuransikan dan menangani sisa barang dengan cara yang selayaknya, dan Polis ini atau suatu salinannya yang telah disahkan oleh Perusahaan akan menjadi bukti persetujuan dan lisensi untuk kepentingan tersebut. Tertanggung tidak diperkenankan untuk melepaskan harta benda pada Perusahaan.
 - 2) Atas nama dan mewakili Tertanggung, melakukan tindakan, pengontrolan, dan penyelesaian mutlak suatu perkara dan untuk menangani perkara dengan biaya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri akan tetapi atas nama Tertanggung untuk memperoleh kompensasi atau mengamankan ganti rugi dari seorang pihak ketiga sehubungan dengan segala sesuatu yang ditanggung oleh Polis ini.
- d. Jika suatu klaim di dalam Polis ini bersifat curang atau jika ada suatu bentuk kecurangan dipergunakan oleh Tertanggung atau siapa pun yang bertindak atas nama Tertanggung untuk memperoleh suatu manfaat di dalam Polis ini, maka semua manfaat di dalam Polis ini akan ditiadakan.
- e. Polis ini dapat dibatalkan setiap saat berdasarkan permintaan Tertanggung secara tertulis kepada Perusahaan, dan premi Polis ini akan disesuaikan dengan Perusahaan menerima atau menahan premi jangka pendek atau premi minimum sesuai kelaziman. Polis ini juga dapat dibatalkan oleh Perusahaan melalui pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya kepada Tertanggung di alamat terakhir Tertanggung yang diketahui, dan premi Polis ini akan disesuaikan dengan Perusahaan menerima atau menahan premi pro rata.

BIAYA ADMINISTRASI

IDR. 25.000,00

BIAYA MATERAI

IDR. 10.000,00 – IDR. 20.000,00

PENGECUALIAN-PENGECUALIAN:

Polis ini tidak menjamin :

1. *Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari yang mana pun dari kejadian berikut ini, yaitu:-*

- a. *Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara.*
- b. *Pemberontakan, huru-hara, pergolakan militer atau umum, pembangkitan, pengacauan, revolusi, perebutan kekuasaan militer atau pengambilalihan kekuasaan, hukum perang atau keadaan dalam pengepungan, atau salah satu kejadian atau penyebab yang menentukan diumumkannya atau dipertahankannya hukum perang atau keadaan dalam pengepungan.*

Sehubungan dengan Bagian I, IIA, dan IID dari Polis ini:-

Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang terjadi selama dalam kondisi-kondisi tidak normal (baik bersifat fisik atau lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan tadi akan dianggap sebagai suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang tidak ditanggung oleh asuransi ini, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tak terduga tersebut terjadi secara terpisah dari kondisi-kondisi tidak normal tersebut.

Dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya dimana Perusahaan menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pengecualian Umum ini, suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya tidak ditanggung oleh asuransi ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tidak terduga tersebut ditanggung oleh asuransi ini berada di pihak Tertanggung.

1. a. (i) *Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberhentian pekerjaan; atau oleh penyitaan, pinjam paksa, pengambilalihan, atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda berdasarkan perintah Pemerintah yang sah “de jure” atau “de facto” atau Pemerintah Daerah atau Pejabat Berwenang Setempat dari negara atau daerah tempat harta benda itu terletak; atau yang timbul pada harta benda akibat fermentasinya sendiri, pemanasan alami, atau pembakaran spontan, atau akibat mengalami suatu proses pemanasan atau pengeringan.*
- (ii) *Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena pengaruh bahan senjata nuklir.*
- b. *Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena*

pengaruh radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari suatu limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Khusus untuk kepentingan Perkecualian 2(ii) ini, pembakaran akan mencakup proses pembelahan nuklir yang berdiri sendiri.

2. *Segala jenis kehilangan atau kerusakan tidak langsung, kecuali jika secara khusus ditentukan di dalam Bagian IIA dari Polis ini.*

Isi Rumah:

Jumlah Total Pertanggungan dinyatakan oleh Tertanggung untuk merepresentasikan nilai yang tidak kurang dari nilai penuh Isi Rumah, dan tanggung jawab total Perusahaan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap Isi Rumah tersebut akibat semua atau salah satu Bahaya selama setiap satu Periode Asuransi tidak akan melebihi jumlah yang dinyatakan untuk masing-masing barang atau secara keseluruhan Jumlah Total Pertanggungan, atau jumlah(-jumlah) lainnya yang mungkin diganti di dalam Polis melalui memorandum atau dilampirkan pada Polis dengan ditandatangani oleh atau atas nama Perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa:

- 1) *Bagian dari struktur langit-langit, kertas pelapis dinding, atau sejenisnya tidak ditanggung di dalam Polis ini. Tidak ada satu pun barang (kecuali Perabot, Piano, Perangkat Rumah Tangga, Peralatan Nirkabel dan Televisi, dan Organ) yang akan dianggap bernilai lebih dari lima persen dari Jumlah Total Pertanggungan, kecuali jika barang tersebut disebutkan secara khusus sebagai suatu barang yang terpisah.*
- 2) *Tidak ada satu pun barang (kecuali Perabot, Piano, Perangkat Rumah Tangga, Peralatan Nirkabel dan Televisi, dan Organ) yang akan dianggap bernilai lebih dari lima persen dari Jumlah Total Pertanggungan, kecuali jika barang tersebut disebutkan secara khusus sebagai suatu barang yang terpisah.*
- 3) *Polis ini tidak menanggung harta benda yang diasuransikan secara lebih khusus atau, kecuali jika disebutkan secara khusus, Akta, Obligasi, Wesel, Surat Pengakuan Hutang, Cek, Jaminan untuk Uang, Perangko, segala jenis Dokumen, Uang Tunai, Uang Kertas, Naskah, Logam dan Koin, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, atau Hewan Ternak.*

Bagian I: Kerugian atau kerusakan pada bangunan

Resiko Sendiri:

1. *KEBAKARAN, PETIR, HALILINTAR, PELEDAKAN; KEJATUHAN PESAWAT TERBANG: NIL*
2. *KERUSUHAN, PEMOGOKAN, PERBUATAN JAHAT: 5% dari jumlah klaim yang dijamin minimum IDR. 500.000,00*
3. *HURU HARA, TERRORISME & SABOTASE: 10% dari jumlah klaim yang dijamin minimum IDR. 1.000.000,00*
4. *ASAP : NIL*
5. *BENTURAN bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan: IDR. 1.000.000,00*
6. *PECAH ATAU MELUAPNYA TANGKI, PERANGKAT, ATAU PIPA AIR RUMAH TANGGA: IDR. 500.000,00*

7. *PENCURIAN* tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian: IDR. 1.000.000,00
8. *BADAI, SIKLON, TOPAN, ANGIN RIBUT*: 10% dari jumlah klaim yang dijamin.
9. *GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI, TSUNAMI*: 2,5% dari total nilai pertanggungan.

BAGIAN II B: Tanggung gugat hukum pribadi.

RISIKO SENDIRI:

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab : Cedera badaniah: NIL

Kerusakan pada harta benda: IDR. 500.000,00 untuk setiap kejadian.

Daerah Geografis: seluruh wilayah Indonesia.

Jaminan Akuisisi Tanah:

Dijamin bahwa keadaan yang diasuransikan tidak berada di bawah surat akuisisi oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang selama berlakunya Polis ini.

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hanya untuk okupasi Rumah tinggal
2. Rumah tinggal tidak lebih dari tiga lantai (termasuk basement)
3. Kontruksi rumah terbuat dari beton atau baja dan bukan kontruksi kayu (konstruksi kelas 1)
4. Rumah berada di lokasi komplek perumahan atau pemukiman tidak termasuk ruko atau rumah tinggal yang digunakan untuk tempat usaha (**Kode Okupasi : 2976**) serta dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
5. Tidak termasuk jaminan risiko banjir.
6. Jaminan risiko gempa bumi merupakan pilihan perluasan asuransi (berdasarkan wilayah).
7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian mengacu pada wording dan sertifikat polis.
8. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
9. Produk **Mnc Home Protection** merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Produk **Mnc Home Protection** dapat diperoleh melalui, Digital Aplikasi, Marketing/Agen kami yang tersebar di Kantor Pusat dan Cabang di Kota-kota besar seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.mnc-insurance.com.



Informasi Produk, prosedur klaim, keluhan/komplain dapat menghubungi Call Center 24 jam kami di **1500899** atau email: mnc.care@mnc-insurance.com

SIMULASI (contoh kasus)

Mr. X membeli asuransi MNC Home Protection untuk Rumah tinggal (bangunan dan isi) sebesar IDR 1.500.000.000,00 (bangunan IDR 1 Milyar, isi bangunan IDR 500 juta).

Nilai Premi yang harus dibayar Mr.X tanpa tambahan perluasan jaminan gempa bumi:

$$\text{IDR } 1.500.000.000,00 \times 0,0355\% + 22.750,00 = \text{IDR } 555.250,00$$

Suatu hari terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan mengakibatkan Rumah tidak dapat ditinggali oleh Tertanggung.

Mr. X mengajukan klaim kepada pihak MNC, Divisi Klaim melakukan investigasi sehubungan klaim yang diajukan beserta pengumpulan dokumen yang diperlukan.

Selama pihak MNC Asuransi melakukan investigasi terhadap rumah Mr. X terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, Mr. X menyewa sebuah rumah untuk ditinggali sementara sebagai akibat RumahTinggal Pribadi rusak parah akibat bahaya yang dijamin sehingga dianggap tidak dapat dihuni.

Setelah investigasi dan disimpulkan bahwa klaim liable, maka Mr. X mendapatkan penggantian total sejumlah kerusakan yang diderita akibat kebakaran rumah yang diderita. Jumlah total penggantian tidak melebihi maksimum uang pertanggungan IDR 1,5 Milyar (Bangunan :IDR 1 Milyar, Isi bangunan: IDR 500 juta)

Mr. X juga mendapatkan penggantian uang sewa sementara Rumah tidak dapat ditempati akibat musibah yang dialami dengan limit maksimum uang sewa sebesar IDR 25.000.000,00 (Reimbursement).

Informasi lain mengenai biaya,manfaat,dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi www.mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi definisi penting :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk MNC Home Protection ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

1. Peninjauan lokasi kejadian (survey)
2. Permintaan dokumen & formulir klaim yang sudah dilengkapi
3. Perhitungan adjustment klaim yang disetujui (setelah dokumen yang diminta sudah dilengkapi)
4. Pembayaran klaim (apabila bertanggung setuju dengan jumlah ganti rugi yang diberikan) namun kelengkapan dokumen secara umum yang harus dilampirkan oleh bertanggung adalah sbb;

C. Dokumen Pendukung Klaim

Dokumen Umum

- i. Mengisi formulir klaim,
- ii. Mengajukan surat tuntutan kerugian dengan menyebutkan jumlah kerugian yang diajukan dan ditanda tangani oleh bertanggung,
- iii. Surat laporan kejadian kebakaran dari pihak kepolisian setempat (apabila bangunan bertanggung merupakan sumber kebakaran / apabila diperlukan),
- iv. Surat keterangan kejadian kebakaran dari pihak rt / rw / lurah setempat,
- v. Berita acara / kronologis kejadian yang ditandatangani oleh bertanggung,
- vi. Surat pernyataan dari bertanggung perihal tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian kerugian tersebut tidak terulang kembali
- vii. Foto – foto kejadian dan kerusakan.

Bangunan

1. Surat-surat bangunan seperti photo copy PBB tahun berjalan dan IMB,
2. Perincian /Estimasi biaya perbaikan bangunan yang rusak dari kontraktor / pemborong (minimal 2 kontraktor) dengan merinci jenis pekerjaan, volume satuan harga /m2 ***sesuai dengan spec bangunan sebelum terjadi kerugian.*** Apabila diperbaiki sendiri harap menyebutkan volume dan jenis pekerjaan, harga satuan dan ongkos tukang berikut kwitansi asli perbaikan bangunan,
3. Denah bangunan sesuai dengan posisi bangunan sesaat sebelum kerugian terjadi.

Perabot Kantor / Perabot Rumah Tangga

1. Perincian perabot yang rusak berikut invoice pembelian perabot tersebut,
2. Estimasi perbaikan perabot yang rusak dari repairer. Apabila tidak dapat diperbaiki, harap dilampirkan surat keterangan dari repairer bahwa perabot tersebut tidak dapat diperbaiki berikut dengan alasannya,
3. Invoice / penawaran penggantian perabot yang rusak dari supplier.
4. Perincian seluruh perabot yang dimiliki Tertanggung berikut invoice pembelian.

Tanggung Gugat Pribadi

Bodily Injury

1. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung / Pemilik Rumah Tinggal (bodily dan kematian).
2. Dokumen Medical Report (bodily)
3. Dokumen invoice perobatan (bodily).
4. Surat Keterangan Dokter Atau Surat Keterangan Penyebab Meninggal Dunia (legalisir) dari dokter atau rumah sakit (kematian).
5. surat keterangan Dokter atau surat keterangan penyebab meninggal dunia (legalisir) dari dokter atau rumah sakit, (kematian).
6. Akta kematian dari instansi yang berwenang (kematian).
7. Surat Visum et Repertum atau laporan otopsi dari rumah sakit atau dokter setempat (kematian).
8. Fotocopy KTP atau identitas lain milik ABK yang sah dan masih berlaku. (bodily dan kematian).
9. Fotocopy Kartu Keluarga, (bodily dan kematian).
10. Surat pernyataan bahwa tidak ada asuransi lain yang menjamin kejadian yang terjadi, (bodily dan kematian).

Property Damage

1. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung / Pemilik Rumah Tinggal.
2. Jika property yang rusak adalah perabotan, maka mengacu kepada dokumen PERABOT KANTOR / PERABOT RUMAH TANGGA.
3. Jika property yang rusak adalah bangunan, maka mengacu kepada dokumen BANGUNAN.
4. Surat pernyataan bahwa tidak ada asuransi lain yang menjamin kejadian yang terjadi.

Permintaan dokumen pendukung tambahan lainnya yang masih berhubungan dengan kejadian akan dimintakan oleh pihak Asuransi apabila diperlukan.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada point (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 2. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com



PT. MNC Asuransi Indonesia

Gedung Financial Center 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Telp : (62-21) 2970 1234

Email : info@mnc-insurance.com atau mnc.care@mnc-insurance.com

Website : www.mnc-insurance.com

Call Center 24 Jam: 1500899

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT. MNC Asuransi Indonesia, perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*



PT. MNC Asuransi Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)